



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: forif2021@gmail.com

PENGUMUMAN NOMOR: 811.1/233/Panselda ASN/2021

tentang

PERPANJANGAN WAKTU PEMBERKASAN DALAM RANGKA PENGUSULAN NOMOR INDUK BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU YANG LULUS SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan surat Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Tahun 2021 nomor: 811.1/178/Panselda ASN/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pemberkasan dalam rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 dan surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor: 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 Secara Elektronik yang disampaikan kepada instansi pada tanggal 22 Desember 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor: 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara Elektronik bahwa pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> namun **hingga pengumuman ini diterbitkan, tombol pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) di SSCASN belum muncul sehingga setiap peserta lulus seleksi kompetensi tahap I belum dapat melakukan pengisian DRH dimaksud dan baru akan dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022.**
2. Terdapat informasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, pada tanggal 4 Desember 2021 melalui media sosial Instagram yang menyatakan bahwa jadwal pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi kompetensi PPPK Guru Tahap I menunggu info selanjutnya dari Kemendikbudristek. *Screenshot* info dimaksud sebagaimana Lampiran I pengumuman ini.
3. Hingga tanggal 20 Desember 2021, jumlah peserta lulus seleksi kompetensi PPPK Guru Tahap I yang mengisi pendataan melalui link <https://bit.ly/formpppkguru2021> sebanyak 1.167 orang dari 1.184 orang yang lulus, artinya terdapat 17 (tujuh belas) orang yang belum mengisi link dimaksud sehingga belum dapat bergabung ke dalam grup komunikasi pemberkasan yang dibentuk oleh Panitia Seleksi Daerah melalui *platform* android Telegram. Dan dari 1.184 orang dimaksud, terdapat 30 (tiga puluh) orang yang belum bergabung ke dalam grup komunikasi Telegram.

II. PERPANJANGAN WAKTU PEMBERKASAN

Terkait dengan poin 1, 2 dan 3 pada bagian I Pendahuluan di atas, pemberkasan bagi peserta PPPK Guru yang lulus tahap I baik melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> yang semula ditetapkan paling lambat tanggal 20 Desember 2021, diperpanjang menjadi tanggal 24 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 (hingga tombol pengisian DRH di SSCASN telah muncul dan dapat diakses oleh peserta lulus).

III. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Terdapat tambahan dokumen persyaratan yang harus diunggah dari semula 11 (sebelas) dokumen menjadi 12 (dua belas) dokumen. Persyaratan 1 sampai 11 adalah sebagaimana tercantum pada surat Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN khususnya bagian III Dokumen yang Diunggah. Adapun dokumen persyaratan yang juga wajib dipenuhi oleh setiap peserta yaitu: *print out* data peserta dari website <https://info.gtk.kemdikbud.go.id>, ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Sekolah atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, format file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb, *print out* maupun hasil scannya harus berwarna (bukan dokumen hitam putih atau *grey scale*). Kedua belas jenis dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pemberkasan PPPK Guru adalah sebagaimana lampiran II pengumuman ini. Ketentuan dokumen lainnya tidak mengalami perubahan. Seluruh dokumen wajib masih berlaku pada saat pemberkasan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Peserta yang lulus dengan afirmasi A s.d. F harus memenuhi ketentuan sebagaimana keterangan yang tercantum pada hasil pengolahan nilai seleksi oleh Panitia Seleksi Nasional (dan telah diumumkan melalui surat Bupati Bandung nomor: 810/2975/BKPSDM/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A = Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - B = Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - C = Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - D = Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - E = Peserta PPPK Guru yang berasal dari wilayah Papua dan Papua Barat
 - F = Peserta PPPK Guru yang menggunakan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1171 Tahun 2021
2. ***Peserta lulus seleksi kompetensi PPPK Guru Tahap I apabila tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan (termasuk persyaratan afirmasi sebagaimana poin 5 di atas) atau tidak dapat membuktikan dengan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap persyaratan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.***
3. Setiap layanan yang diberikan oleh Panitia Seleksi Daerah TIDAK DIPUNGUT BIAYA sehingga setiap peserta patut selalu waspada terhadap informasi yang bukan bersumber dari Panitia Seleksi Daerah.
4. Penamaan dokumen yang telah dipindai/discan dapat dilihat pada lampiran II pengumuman ini. Apabila terdapat perubahan mengenai ketentuan dokumen akan diinformasikan lebih lanjut.
5. Unggahlah dokumen sesuai kolomnya pada kedua link pemberkasan ini: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>. Penempatan dokumen yang tidak sesuai kolomnya dapat menghambat proses pemberkasan.
6. Nomor seri meterai pada setiap dokumen harus memiliki nomor seri yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Apabila ditemukan nomor seri yang sama (artinya 1 meterai digunakan pada beberapa dokumen) maka peserta diminta untuk segera memperbaiki dokumen dimaksud.

V. ALUR/TAHAPAN PEMBERKASAN PPPK GURU TAHAP I

Sebanyak 1.184 peserta yang lulus seleksi PPPK Guru Tahap I, WAJIB selalu memastikan nomor *handphone*-nya AKTIF DAN DAPAT DIHUBUNGI. Nomor *handphone* dimaksud dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung dalam rangka verifikasi pemberkasan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Meskipun **kondisi akun SSCASN masing-masing peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap I hingga pengumuman ini diterbitkan belum muncul menu unggah dokumen maupun pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik** namun untuk mengantisipasi kondisi dinamis dalam seleksi PPPK Guru, **setiap peserta wajib mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:**

- a. Peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap I (kecuali yang meninggal dunia dan mengundurkan diri) **wajib mengisi pendataan melalui link** <https://bit.ly/formpppguru2021>;
- b. Setelah mengisi data pada link di poin a di atas, setiap peserta **wajib bergabung ke dalam grup komunikasi resmi** yang dibentuk oleh Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung Tahun 2021 melalui platform Telegram. Langkah-langkah lainnya yang dipandang efektif untuk percepatan proses pemberkasan dapat disesuaikan dengan kondisi;
- c. Peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap I **wajib mengikuti pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan sebelum dilanjutkan dengan unggah dokumen secara elektronik** di akun SSCASN masing-masing maupun di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>. Mekanisme pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Detail secara teknis mengenai pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan akan disampaikan melalui grup Telegram;
- d. Setelah pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan dari Panitia Seleksi Daerah maka tahapan selanjutnya adalah setiap peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap I **WAJIB mengunggah dokumen secara elektronik ke link** <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>. Dokumen yang diunggah pada link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> masih dapat diperbaiki sedangkan dokumen yang diunggah pada link <https://sscasn.bkn.go.id> sudah tidak dapat diperbaiki kembali apabila peserta telah menekan tombol Akhiri Pengisian DRH;
- e. Seluruh berkas yang diunggah di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> akan diverifikasi oleh Panitia Seleksi Daerah. Apabila terdapat berkas/dokumen yang perlu diperbaiki, Panitia Seleksi Daerah akan menghubungi yang bersangkutan untuk memperbaiki dokumen dimaksud dan mengunggah ulang di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>.
- f. Tahapan selanjutnya adalah setiap peserta wajib menunggu hasil verifikasi dokumen oleh Panitia Seleksi Daerah di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>. Peserta yang telah selesai diverifikasi dapat melanjutkan ke tahapan unggah dokumen ke akun SSCASN di link <https://sscasn.bkn.go.id> (dengan catatan: setelah menu unggah dokumen/pengisian DRH telah muncul di akun SSCASN masing-masing peserta) lalu dapat mengakhiri proses DRH;
- g. Panitia Seleksi Daerah hanya akan menghubungi peserta yang dianggap perlu memperbaiki berkas/dokumennya dan hanya untuk keperluan pemberkasan, tidak untuk kepentingan lainnya yang sifatnya pribadi;
- h. Alur proses pemberkasan khusus peserta seleksi PPPK Guru yang lulus seleksi kompetensi tahap I di instansi Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Lampiran III pengumuman ini.

VI. PENUTUP

Peserta Seleksi PPPK Guru **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui website Kemendikbudristek:** <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>. Sedangkan khusus untuk tahapan pemberkasan wajib mengikuti perkembangan informasi melalui:

- a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: **buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021**);
- b. **Grup komunikasi Telegram** khusus peserta lulus seleksi kompetensi PPPK Guru tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;

- d. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): forif2021@gmail.com (*catatan: alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksicpns@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021*);
- e. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021;
- f. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
Catatan: selain kanal-kanal resmi tersebut, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi namun di kemudian hari ditemukan adanya *pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> dan link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Guru, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK Guru atau secara otomatis dianggap gugur.*

Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

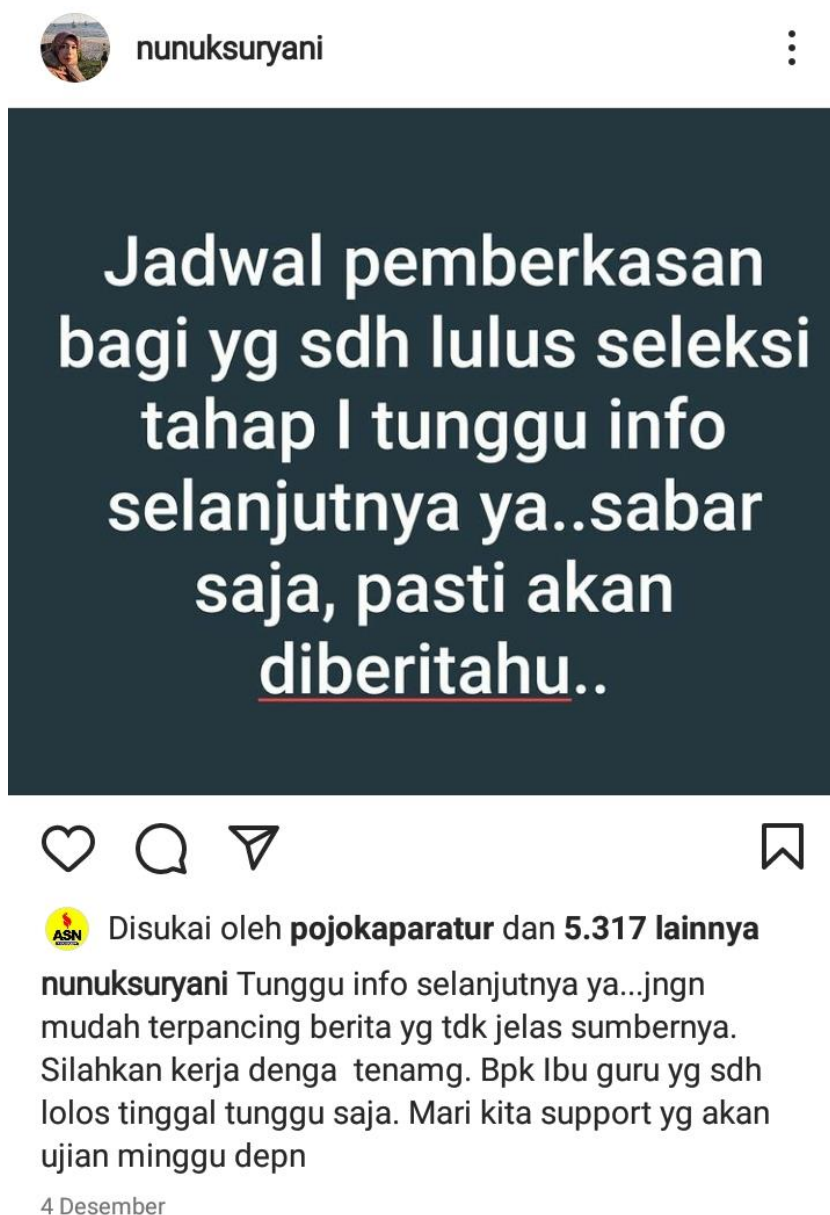
Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/233/Panselda ASN/2021

Tanggal : 22 Desember 2021

Perihal : Perpanjangan Waktu Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

**SCREENSHOT INFORMASI DARI MEDIA SOSIAL ASN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**



Lampiran II Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/233/Panselda ASN/2021

Tanggal : 22 Desember 2021

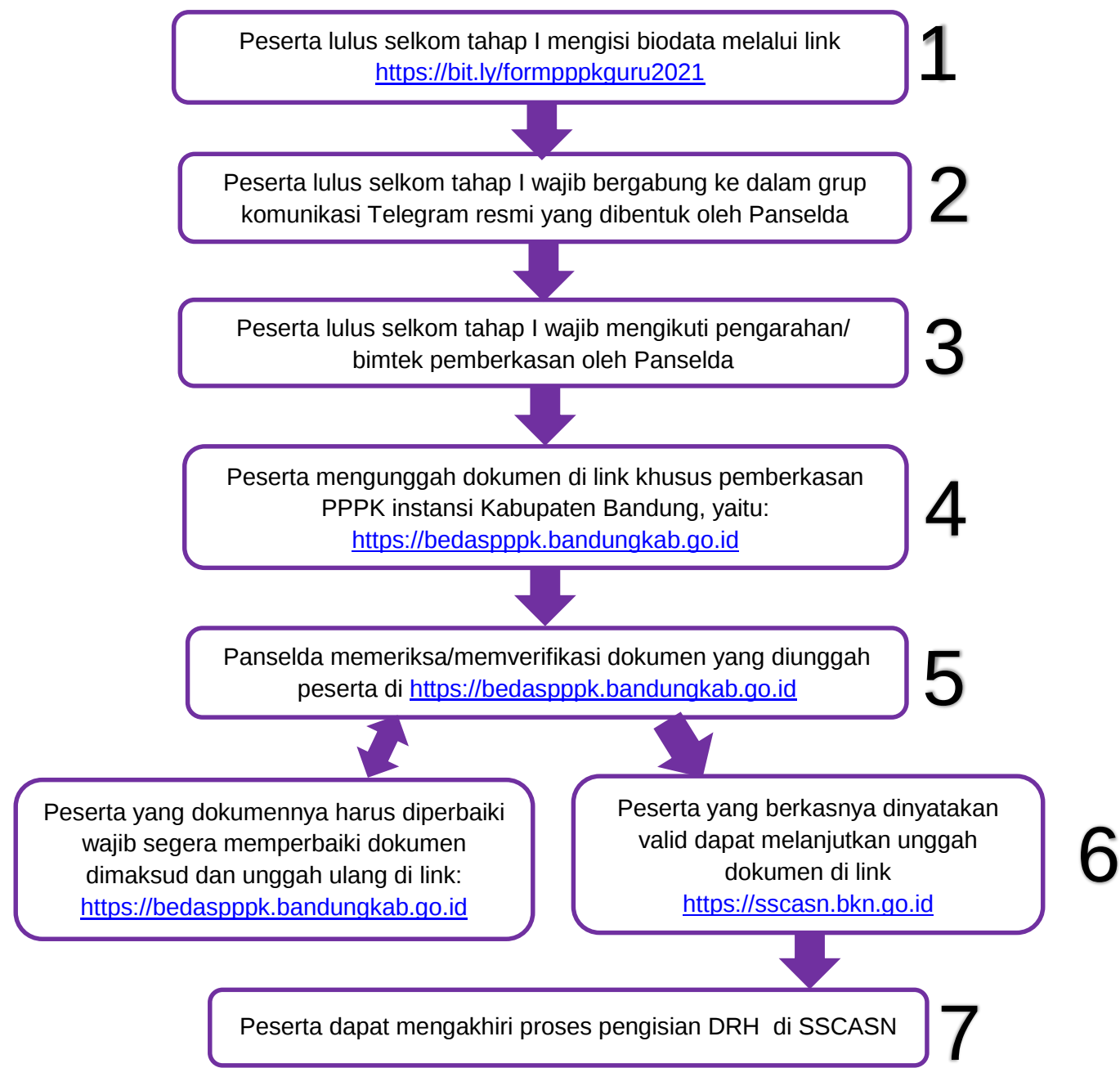
Perihal : Perpanjangan Waktu Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

**JENIS DOKUMEN PERSYARATAN DAN PENAMAAN DOKUMEN HASIL SCAN UNTUK
PEMBERKASAN PPPK GURU HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I**

No	Jenis Dokumen	Nama File Hasil Pindaian/Scanning	Jenis File	Batas Maksimal Ukuran File
1.	Pas foto terbaru latar belakang merah (<i>soft file</i>)	FOTOP3K_Nomor peserta	.jpeg/ .jpg	500 kb atau sesuai SSCASN
2.	Scan ijazah ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	IJZPEND_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
3.	Scan transkrip nilai ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	IJZNILAI_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
4.	Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) ASLI (dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	DRH_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
5.	Scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI (wajib diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	SPCP_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
6.	Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	SKCK_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
7.	Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani ASLI (bukan legalisir, kedua suket digabung menjadi 1 file pdf, scan berwarna bukan scan hitam putih)	SKETSEHAT_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
8.	Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif lainnya ASLI (Suket Bebas NAPZA) → bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih	SKETNAPZA_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
9.	Surat Lamaran ASLI (wajib ditujukan kepada Bupati Bandung, bebas ditulis tangan atau diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani dengan tinta hitam)	LAMARAN_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
10.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) ASLI, diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani dengan tinta hitam	SPTJMP3K_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)
11.	<i>Screenshot</i> /tangkap layar Data Dapodik yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan	SCR3K_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)
12.	<i>Print out</i> data peserta dari web https://info.gtk.kemdikbud.go.id ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Sekolah atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan	GTK_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)

Lampiran III surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021
Nomor : 811.1/233/Panselda ASN/2021
Tanggal : 22 Desember 2021
Perihal : Perpanjangan Waktu Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

ALUR TAHAPAN PEMBERKASAN PESERTA LULUS SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I PPPK GURU (KHUSUS INSTANSI KABUPATEN BANDUNG)



KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004